



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 497 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tuan RUDI IRAWAN, selaku Pimpinan PT Buana Perkasa (Prima Transport), bertempat tinggal di Jalan Kerapu RT/RW 03/01, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang-Babel depan kilang PT Pertamina dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suhadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Biak Nomor 7-0 Roxy Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SIANG TIE, selaku Manager Operasional PT RASA PRIMA SELARAS, bertempat tinggal di Jalan Laksana Malahayati RT 019 RW 02, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik Koriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka-Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

Tuan LEONARDO MANIK, selaku karyawan (supir) PT Buana Perkasa (Prima Transport), bertempat tinggal di Jalan Tarakan Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka-Babel;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

Halaman 1 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkaranya dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Manager Operasional dalam hal ini mewakili PT Rasa Prima Selaras yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa sebagai distributor Ice Cream Walls Cabang Bangka Belitung;
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 Penggugat hendak melakukan pengiriman Ice Cream Walls ke gudang di Belitung melalui Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dengan menggunakan jasa Transporter/Ekpedisi milik Tergugat (PT Buana Perkasa/ Prima Transport);
3. Bahwa pada hari Senin 03 Februari 2014 saudara Rendra selaku karyawan dari Penggugat menghubungi saudari Tina selaku karyawan dan sekaligus adik kandung dari Tergugat untuk mengirimkan mobil box ke gudang Penggugat di Pangkalpinang paling lambat pukul 10.00 Wib untuk melakukan *loading*/muat barang Ice Cream Walls milik Penggugat dan percakapan melalui telepon tersebut diiyakan oleh saudari Tina, dengan pertimbangan Tiket Kapal ASDP dari Pelabuhan Sadai dengan tujuan Pelabuhan Belitung berangkat jam 16.00 Wib, ternyata mobil box dengan Nopol T 9491 AA yang di kendarai oleh Turut Tergugat tiba di gudang Pangkalpinang milik Penggugat pukul 12.00 Wib, sehingga terjadi keterlambatan 2 jam dari jadwal yang ditentukan;
4. Bahwa pihak Pelabuhan Sadai menelpon Penggugat mobil box milik Tergugat sudah mengalami keterlambatan dari jadwal keberangkatan kapal ASDP yang telah ditentukan, tetapi pihak Pelabuhan masih menunggu sampai dengan jam 18.30 Wib dengan pertimbangan tiket Kapal ASDP sudah di *booking* oleh Penggugat untuk menyeberang ke Pelabuhan Belitung;
5. Bahwa mobil box milik Tergugat yang dikendarai oleh Turut Tergugat tiba di Pelabuhan Sadai Bangka Selatan jam 18.30 Wib, dan ternyata mobil box tidak bisa masuk ke dalam Kapal ASDP karena mobil box kepanjangan yang disebabkan datang terakhir, sehingga pihak Pelabuhan menyampaikan kepada Penggugat untuk menunggu di Pelabuhan Sadai sampai jadwal keberangkatan berikutnya hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 atau Jumat tanggal 7 Februari 2014;
6. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana pada point 5 di atas, saudara Rendra menelpon Saudari Tina menginformasikan bahwa mobil box yang dikendarai oleh Turut Tergugat tidak bisa berangkat karena datang

Halaman 2 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat juga menelpon saudara Rendra menanyakan apakah harus menunggu keberangkatan kapal ASDP berikutnya atau pulang ke gudang di Pangkalpinang milik Penggugat, dan mengenai hal tersebut saudara Rendra langsung menelpon saudari Tina untuk meminta petunjuk apakah mobil box yang dikendarai oleh Turut Tergugat harus menunggu di Pelabuhan Sadai atau kembali ke Pangkalpinang, di jawab oleh saudari Tina agar saudara Rendra menghubungi langsung Tergugat selaku Pimpinan PT Buana Perkasa (Prima Transport) dan setelah saudara Rendra menceritakan kejadian yang terjadi di Pelabuhan Sadai, maka Tergugat mengizinkan untuk parkir atau menunggu keberangkatan Kapal ASDP pada jadwal berikutnya;

7. Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Pelabuhan Sadai Kapal ASDP pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 tidak ada keberangkatan dari Pelabuhan Sadai menuju Pelabuhan Belitung dan ditunda keberangkatannya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014, sedangkan Turut Tergugat tidak ada mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait kondisi pendingin mobil box dalam kondisi baik atau rusak selama mobil box parkir di Pelabuhan Sadai;
8. Bahwa mobil box milik Tergugat yang dikendarai oleh Turut Tergugat baru bisa masuk ke Kapal ASDP untuk diberangkatkan dari Pelabuhan Sadai menuju ke Pelabuhan Belitung pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 dan tiba di gudang Belitung milik Penggugat pada jam 08.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014;
9. Bahwa saat barang (Ice Cream Walls) milik Penggugat akan dibongkar, posisi mobil dalam keadaan hidup begitupun digital pengukur suhu yang berada di bagian kabin depan mobil box dalam keadaan normal yaitu menunjukkan suhu 19°C - 25°C, namun ternyata saat pintu belakang mobil box dibuka tidak ada uap dingin sama sekali yang keluar dari dalam mobil box dan dilakukan pengecekan seluruh barang (Ice Cream Walls) milik Penggugat sudah cair/luber atau rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, hal ini diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari karyawan Penggugat di Belitung, sehingga mobil box berikut barang di dalamnya dibawa lagi ke gudang di Pangkalpinang, karena barang (Ice Cream Walls) tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Turut Tergugat, selama dalam perjalanan Turut Tergugat tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kondisi *blower* pendingin bagian dalam box mobil apakah kondisinya berfungsi atau tidak dan Turut Tergugat hanya berpatokan pada indikator

Halaman 3 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 jam 09.00 mobil box milik Tergugat yang dikendarai oleh Turut Tergugat tiba di Gudang Pangkalpinang milik Penggugat dan dilakukan pengecekan bersama antara Pihak Penggugat yaitu: Siang Tie (Penggugat), Rendra dan Asun sedangkan dari Pihak Tergugat yaitu: Turut Tergugat, Mila dan satu orang karyawan dari Tergugat, ternyata alat pendingin/ *blower* tidak berfungsi atau mati namun indikator digital penunjuk suhu yang berada di kabin depan mobil box dalam keadaan normal yaitu menunjukkan suhu 19°C - 25°C;
12. Bahwa akibat alat pendingin/*blower* di dalam mobil box milik Tergugat yang dikendarai oleh Turut Tergugat tidak berfungsi atau mati, menyebabkan produk Ice Cream Walls milik Penggugat rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Februari 2014 yang di tandatangani oleh Turut Tergugat selaku karyawan (supir) dari Tergugat (PT Buana Perkasa/Prima Transport) telah menyatakan seluruh produk milik Penggugat hancur atau rusak;
14. Bahwa karena kelalaian dan kesembronoan Turut Tergugat selaku karyawan (Sopir Perusahaan) dari Tergugat dengan tidak melakukan kontrol terhadap kondisi *blower*/pendingin bagian dalam box mobil selama dalam perjalanan dan Turut Tergugat hanya berpatokan pada indikator digital pengukur suhu yang berada di kabin bagian depan mobil box, yang berakibat kerusakan barang yang diangkutnya dan akhirnya menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka Turut Tergugat harus bertanggung jawab atas kerusakan barang milik Penggugat (*Vide* Pasal 1366 KUHPer);
15. Bahwa Turut Tergugat adalah selaku karyawan (supir) dan Tergugat pada PT Buana Perkasa (Prima Transport), maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat bertanggung jawab terhadap kelalaian dan kesembronoan karyawannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat (*Vide* Pasal 1367 KUHPer);
16. Bahwa berdasarkan persetujuan Tergugat terkait dengan jasa pengangkutan barang milik Penggugat melalui transporter/ekspedisi Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat menjaga keselamatan barang yang diangkutnya melalui saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut (*Vide* Pasal 468 ayat 1 KUHD);
17. Bahwa akibat rusaknya produk Ice Cream Walls yang diangkut melalui jasa transporter/ekspedisi milik Tergugat telah menimbulkan kerugian

Halaman 4 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.1 Kerugian Materil

Bahwa akibat kelalaian dan kesembronoan Turut Tergugat dan secara hukum Tergugat harus bertanggung jawab selaku atasan atas rusaknya Produk Ice Cream Walls milik Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp198.950.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

17.2 Kerugian Immateril

Bahwa akibat ulah dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah lalai, maka telah menyebabkan Penggugat tidak bisa memenuhi pesanan pelanggan dan telah menghilangkan kepercayaan pelanggan dan mencoreng nama baik perusahaan Penggugat, oleh karena itu sangat lah adil dan wajar apabila dirincikan dengan nilai kerugian immateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa adapun total kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp498.950.400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

18. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer Jo Pasal 1366 KUHPer Jo Pasal 1367 KUHPer. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kerugian terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat dan Turut Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;
20. Bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kasasi (uit voerbij voorraad);

Dalam Provisi

1. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa satu unit mobil box Nomor Polisi: T 9491 AA;
20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan gudang permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kerapu RT/RW.03/01 Kelelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang - BaBel;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang lalai dan sembrono dengan tidak mengontrol kondisi blower/pendingin di bagian dalam box mobil, sehingga seluruh barang Ice Cream Walls milik Penggugat rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronoan yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku karyawan dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril secara tunai dan seketika sebesar Rp498.950.400,00 (empat

Halaman 6 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang telah diletakan dalam perkara ini berupa satu unit mobil box mobil box Nomor Polisi T.9491 AA;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang telah diletakkan dalam perkara ini berupa sebidang tanah berikut bangunan gudang permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kerapu RT/RW.03/01 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang-BaBel;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut teori dalam asas Hukum Acara Perdata bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai suatu kepentingan hukum yang cukup untuk dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan (*poit d'interet poin d'action*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Dalam Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak ada kepentingan hukum dan hubungan hukum keperdataan, didasarkan pada fakta fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian pengangkutan secaraformal dengan Tergugat selaku pemilik kendaraan pengangkut,dan tidak ada bukti *delivery order* yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pengangkutan barang milik Penggugat dilakukan secara dibawah tangan (personal) oleh karyawan PT.Prima Transport (sdri. Agustina) tanpa sepengetahuan Tergugat selaku pemilik perusahaan, sehingga secara kepentingan hukum seharusnya tuntutan diajukan kepada sdri Agustina pribadi bukan diajukan kepada Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- c. Bahwa demikian juga kapasitas Turut Tergugat selaku Supir kendaraan tidak memiliki kapasitas untuk ikut bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat, sebab Tergugat selaku Supir hanya mematuhi perintah dan atasan yang berhak melakukan pengangkutan di perusahaan, atau dapat dikatakan Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum keperdataan, dan selain itu Gugatan Penggugat kepada Tergugat salah alamat (*error in persona*), sehingga dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Gugatan Penggugat sejak awal harus dinyatakan "Batal Demi Hukum" (*noel and void*);

2. Bahwa dasar hukum dan *fundamentum petendi* dari Gugatan Penggugat dengan menunjuk Pasal 1365 jo Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata kabur dan tidak tepat sasaran, sebab Penggugat tidak bisa membedakan dan menguraikan dengan jelas antara tuntutan ganti rugi Pasal 1365 KUHPerdatta dengan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdatta yang menyangkut wanprestasi, dimana Penggugat dituntut akibat kerusakan mobil dengan Pasal 1366 KUHPerdatta, sedangkan tuntutan kepada Turut Tergugat (Supir) dituntut akibat kelalaian dengan menunjuk Pasal 1367 KUHPerdatta, yang keduanya dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdatta, sehingga posita gugatan Penggugat sangat rancu dan perlu lebih teliti dan memahami bagaimana cara membedakan penerapan hukum antara ganti rugi dengan wanprestasi dalam menyusun gugatan sesuai dengan asas asas hukum perdata; Selain dan pada itu dari aspek pertanggung jawaban secara keperdataan tidak jelas apakah tuntutan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi atau wanprestasi kepada Tergugat atau Turut Tergugat?, Hal ini disebabkan

Halaman 8 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dasar hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 8 Rv. Dengan demikian tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan "Tidak dapat diterima";

3. Bahwa berdasarkan asas hukum eksepsi *disqualificatoir* seorang Penggugat harus memiliki kapasitas yang jelas dalam mewakili perseorangan atau badan hukum perusahaan. Dalam perkara ini Penggugat Tergugat tidak memiliki Kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat, disebabkan kapasitas Penggugat bukan selaku pemilik atau Direktur PT Rasa Prima Selaras yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direktur bertanggung jawab kedalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat mengatasnamakan PT Rasa Prima Selaras tidak tepat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana tidak mengikut sertakan sdr. Regina sebagai pihak dalam perkara ini, disebabkan kesepakatan/persetujuan pengangkutan barang dilakukan antara Penggugat dengan sdr. Agustina, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan: "persetujuan hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga". Oleh sebab itu dapat disimpulkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan: "Tidak dapat Diterima";

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa menurut teori dalam asas Hukum Acara Perdata bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai suatu kepentingan hukum yang cukup dan dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh Pengadilan (*poit d'interet poin d'action*) sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan *M* Mahkamah Agung Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971. Dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak ada kepentingan hukum dan hubungan hukum dalam keperdataan, didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian pengangkutan secara formal dengan Tergugat selaku pemilik kendaraan pengangkut, dan tidak ada bukti *delivery order* yang dikeluarkan oleh perusahaan Tergugat (PT Buana Perkasa Ekspres) selaku perusahaan Pengangkut;
 - b. Bahwa Pengangkutan barang milik Penggugat dilakukan secara bawah tangan (*personal*) oleh karyawan PT Prima Transport (Sdri.

Halaman 9 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga secara kepentingan hukum seharusnya tuntutan diajukan kepada Sdri. Agustina pribadi bukan diajukan kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

- c. Bahwa demikian juga kapasitas untuk ikut bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat, sebab Tergugat selaku Supir hanya mematuhi perintah dari atasan yang berhak melakukan pengangkutan di perusahaan, atau dapat dikatakan Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Berdasarkan fakta fakta hukum diatas jelas Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum keperdataan, dan selain itu gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*), sehingga dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Gugatan Penggugat sejak awal harus dinyatakan "Batal Demi Hukum" (*noel and void*);

2. Bahwa dasar hukum dan *fundamentum petendi* dari gugatan Penggugat dengan menunjuk Pasal 1365 jo Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata kabur dan tidak tepat sasaran, sebab Penggugat tidak bisa membedakan dan menguraikan dengan jelas antara Tuntutan Ganti Rugi Pasal 1365 KUHPerdatta dengan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdatta yang menyangkut wanprestasi, dimana Penggugat dituntut akibat kerusakan mobil dengan Pasal 1366 KUHPerdatta, sedangkan tuntutan kepada Turut Tergugat (Supir) dituntut akibat kelalaian dengan menunjuk Pasal 1367 KUHPerdatta, yang keduanya dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdatta, sehingga posita gugatan Penggugat sangat rancu dan perlu lebih teliti dan memahami bagaimana cara membedakan penerapan hukum antara ganti rugi dengan wanprestasi dalam menyusun gugatan sesuai dengan asas asas Hukum Perdata; Selain dari pada itu dari aspek pertanggungan jawab secara keperdataan tidak jelas apakah tuntutan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi atau wanprestasi kepada Turut Tergugat?, Hal ini disebabkan dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum sebagai dasar hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 8 Rv. Dengan demikian tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan "Tidak dapat Diterima";

Halaman 10 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id adalah situs yang jelas dalam mewakili perseorangan atau badan hukum perusahaan. Dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki Kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat, disebabkan Kapasitas Penggugat bukan selaku pemilik atau Direktur PT Rasa Prima Selaras yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direktur bertanggung jawab kedalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berkapasitas mengatas namakan PT. Rasa Prima Selaras tidak tepat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana tidak mengikut sertakan sdr. Regina sebagai pihak dalam perkara ini, disebabkan kesepakatan/ persetujuan pengangkutan barang dilakukan antara Penggugat dengan sdr. Agustina, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan: "persetujuan hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga" oleh sebab itu dapat disimpulkan Gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan: "Tidak dapat Diterima";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ dahulu Tergugat Konvensi adalah selaku Direktur PT Buana Perkasa Ekspres selaku perusahaan pengangkut dan pemilik mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G jenis Mobil Barang Beban Model Light Truck Box Tahun pembuatan 2013 3908 cc dengan plat nomor Polisi T 9491 AA (*vide* Bukti T-1);
2. Bahwa mobil barang dengan nomor Polisi T 9491 AA yang digunakan oleh Tergugat Konvensi Penggugat/dahulu Penggugat Konvensi untuk mengangkut Ice Cream Walls milik PT Rasa Prima Selaras dan Bangka Ke Belitung, tidak ada perjanjian pengangkutan (*delivery order*) maupun *invoice* antara Penggugat Rekonsensi (PT Buana Perkasa Ekspres) dengan pihak Tergugat Rekonsensi (PT Rasa Prima Selaras), tetapi pengangkutan tersebut dilakukan hanya berdasarkan persetujuan personal antara sdr Agustina dengan pihak Tergugat Rekonsensi yang dipesan oleh sdr. Rendra karyawan Tergugat Rekonsensi secara personal, sehingga tidak ada hubungan hukum yang berkaitan dengan pengangkutan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa sdr. Agustina yang menyetujui dengan mengirimkan truck barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta Tergugat Rekonsensi (PT Rasa

Halaman 11 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat). Selanjutnya sesuai dengan prosedur telah dilakukan cek kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G jenis Mobil Barang Beban Model Light Truck Box Tahun pembuatan 2013 3908 cc dengan plat nomor Polisi T 9491 AA, beserta pendinginnya, yang kesemuanya dalam kondisi baik, selanjutnya dilaporkan kepada sdr. Agustina dan selanjutnya sdr. Leonardo Manik (Turut Tergugat) selaku supir atas perintah sdr. Agustina berangkat *loading* ke gudang Sdr. Rendra (PT Rasa Prima Selaras);

4. Bahwa pada pk.12.00 Truck tiba di gudang sdr. Rendra dan selanjutnya pada pk.13.00 *trick* mulai *loading* (proses muat) selesai pk. 15.00, dan sebelum *loading* pihak Tergugat Rekonvensi (PT Rasa Prima Selaras) melakukan pengecekan kembali pendingin dan termasuk *fan evaporator* yang kesemuanya bekerja dengan baik, yang hal ini merupakan prosedur wajib saat *loading* barang barang *frozen*, dan hal yang perlu ditegaskan proses *loading* seluruhnya dilakukan oleh pihak PT Rasa Prima Selaras dan setelah selesai *loading* pintu box mobil disegel/dikunci oleh pihak PT Rasa Prima Selaras, yang tidak dapat dibuka oleh pihak lain termasuk supir (Turut Tergugat);
5. Bahwa informasi kapal ASDP berangkat dengan jadwal pk.16.00, sedangkan mobil tiba pk.12.00 Truck di gudang sdr. Rendra dan selanjutnya pada pk.13.00 truck mulai *loading* (proses muat) selesai pk.15.00, sebab adalah hal yang tidak mungkin perjalanan mobil dari gudang PT Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang menuju pelabuhan Sadai memakan waktu 1 (satu) jam, jadi keterlambatan tersebut sebenarnya kesalahan pihak PT Rasa Prima Selaras;
6. Bahwa menurut informasi Turut Tergugat mobil tiba Pelabuhan Sadai pk.18.30. dan kapal ASDP masih menunggu karena tiket sudah di *booking*, tetapi mobil tidak bisa masuk kapal bukan karena alasan datang terakhir, tetapi disebabkan karena kecerobohan pihak PT Rasa Prima Selaras pada saat melakukan *booking* tiket tidak diberitahukan ukuran panjang dan lebar termasuk dimensi mobil ke pihak pelabuhan, sehingga pihak pelabuhan menyampaikan kepada sdr. Rendra untuk menunggu di Pelabuhan Sadai sampai jadwal keberangkatan berikutnya hari Rabu tanggal 5 Februari atau hari Jumat tanggal 7 Februari 2014;
7. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat melapor kepada sdr Agustina bahwa truck tidak bisa naik kapal, dan selanjutnya sdr. Agustina menghubungi sdr. Rendra agar barang dibawa kembali ke ke gudang PT Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari kerusakan

Halaman 12 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pada hari Rabu. Sikap sdr. Agustina agar barang dibawa kembali ke gudang dengan pertimbangan selain beresiko terhadap barang, juga berdampak dari aspek bisnis yang akan membuat *lead time* (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama. Saran sdr Agustina tidak diikuti oleh sdr. Rendra yang menjawab "jangan dulu nanti akan menghubungi Pak Rudi (Tergugat Konvensi);

8. Bahwa benar sdr. Rendra menelpon Penggugat Rekonvensi dan disarankan kepada sdr. Rendra agar barang dibawa kembali ke gudang dan di bongkar muat, nanti saat ada kapal hari Rabu diatur ulang untuk dimuat kembali, saran tersebut dengan pertimbangan dari pelabuhan Sadai balik ke Pangkal Pinang membutuhkan waktu 3 s/d 4 jam perjalanan, sehingga jika harus menunggu *delay* keberangkatan kapal selama 2 (dua) hari akan timbul banyak tambahan biaya akibat waktu tunggu seperti biaya solar, uang makan supir, biaya parkir, biaya tunggu dll;
9. Bahwa saran Penggugat Rekonvensi tersebut oleh sdr. Rendra tidak dilaksanakan dan tetap bersikeras memerintahkan truck tetap tetap *standby* di Pelabuhan Sadai menunggu kapal berikutnya dengan kata kata "besok saya ada bongkar 3 truk fuso es krim dari Jakarta, jadi percuma kamu pulang, karena tidak mungkin dibongkar, hari ini sudah ada kapal jadi kamu tunggu saja", dengan alasan tersebut mobil akhirnya tetap *standby* di Pelabuhan Sadai. sdr. Rendra mengambil keputusan sendiri dan memastikan bahwa truck pasti berangkat hari Rabu tanggal 5 Februari 2014, padahal pihak pelabuhan telah memberikan informasi juga kepada sdr. Rendra kemungkinan tentatif waktu berangkat mundur bisa hari Jumat tanggal 7 Februari 2014. Dengan demikian waktu muat sepenuhnya menjadi tanggung jawab sdr. Rendra (PT Rasa Prima Selaras), bukan perusahaan pengangkut;
10. Bahwa ada fakta yang disembunyikan oleh sdr. Rendra, sebenarnya telah mengetahui dari pihak pelabuhan (Bp. Arifin) kapal tidak jadi berangkat pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 disebabkan kurang muatan, sehingga diundur sampai hari Jumat Tanggal 7 Februari 2014, kebatalan keberangkatan tersebut tidak diinformasikan kepada Turut Tergugat selaku supir maupun kepada sdr. Agustina, sehingga tidak ada etiked baik dan sdr. Rendra (PT Rasa Prima Selaras) alas resiko mutan dan kondisi mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tanggal 3 s/d tanggal 7 Februari 2014;

Halaman 13 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blitung kondisi mesin tetap hidup dan *indicator temperature* pendingin menunjukkan posisi suhu (minus) -19°C , sehingga sejalan dengan bunyi posita gugatan Penggugat yang menyatakan keadaan normal dan suhu menunjukkan -19°C - 25°C , namun anehnya pihak gudang menolak barang yang dikirim dan memerintahkan mengirim kembali ke Bangka, dengan alasan barang (Ice Cream Walls) tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga truck kembali naik kapal pada hari itu juga pk 18.00;
12. Bahwa kondisi Ice Cream Walls pada prinsipnya yang melakukan pengecekan muatan adalah pihak gudang di Blitung, dan tidak dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak mengetahui dengan jelas benar atau tidaknya hal tersebut, sebab Turut Tergugat tidak berwenang membuka segel barang kecuali pihak gudang di Blitung. Dengan demikian perlu dipertanyakan kebenarannya mengingat kondisi mesin mobil tetap hidup dan *indicator temperature* pendingin menunjukkan posisi suhu (minus) -19°C ;
 13. Bahwa menurut informasi Turut Tergugat selaku supir truck barang yang mengangkut *ice cream* pada hari Minggu tanggal 9 Februari dari Blitung tiba kembali di pelabuhan Sadai Pk 05.30, kemudian sdr. Agustina menelpon sdr. Rendra agar dilakukan *loading* di Gudang PT.Rasa Prima Ekspres pada hari itu juga, namun permintaan tersebut ditolak oleh sdr. Rendra dengan alasan bahwa hari Minggu karyawan libur. Selanjutnya sdr. Agustina menghubungi ibu Siang Tie (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk meminta dilakukan *loading* (bongkar muatan) pada hari itu juga, namun pada hari Minggu dijawab oleh Ibu Siang Tie pada hari Minggu tidak ada operasional, sehingga diperintahkan menunggu sampai hari Senin tanggal 10 Februari 2014;
 14. Bahwa benar truck pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2014 dibongkar muatannya oleh pihak PT.Rasa Prima Ekspress dan barangnya diamankan oleh di gudang PT.Rasa Prima Ekspres, dan Turut Tergugat tidak pernah ditunjukkan bagaimana kondisi *ice cream* tersebut, sebab semua barang dipacking dalam dus tertutup yang tidak dapat dilihat langsung, dan hanya dapat dibuka oleh pihak pemilik barang, dan disamping itu tidak ada kewenangan dan Turut Tergugat untuk mengecek atau membuka dan membuktikan kondisi *ice cream* tersebut rusak atau tidak;
 15. Bahwa Surat dan Siang Tie selaku Operasional Manager PT Rasa Prima Selaras Nomor 126/RPSBB/11/2014 Tanggal 20 Februari 2014 kepada

Halaman 14 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagai sebab indikator Digital penunjuk suhu yang berada di Kabin didepan mobil box dalam keadaan normal yaitu menunjukkan suhu minus -18°C -25°C ". Disamping itu dengan kondisi mobil T 9491 AA adalah mobil baru dan box mesin pendingin buatan Tahun 2013 yang baru mulai dioperasikan akhir Nopember 2013 sesuai dengan STNK mobil yang diterbitkan Tanggal 15 Nopember 2013. Terlebih dan pada itu hasil pengecekan bersama pada saat bongkar di gudang PT Rasa Prima Selaras tanggal 10 Februari 2014 Turut Tergugat (supir) tidak menemukan adanya kerusakan mobil, dan *fan evaporator (blower)* dan fungsi pendingin dalam keadaan normal sesuai penunjuk digital suhu kabin minus -25°C , sehingga kronologis yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi diragukan kebenarannya, sebab bertentangan dengan pada saat dilakukan pengecekan bersama (*vide* Bukti T-3);

16. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Leonardo Manik (Turut Tergugat) tertanggal 8 Februari 2014 atas permintaan sdr. Andi Marco, sebenarnya tidak bertentangan secara tehnik, sebab dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan: "Kondisi pendingin digital dalam keadaan normal sampai tempat minus -19°C (derajat)". Hal ini jelas mencerminkan suhu riil dalam keadaan baik atau dapat dikatakan suhu normal untuk muatan *frozen* atau sejenis *ice cream*, sehingga Turut Tergugat menanda tangani surat pernyataan tersebut. Adapun dalam kenyataan barang *ice cream* dalam keadaan rusak dan hancur timbul pertanyaan apakah Turut Tergugat berhak menyatakan hal tersebut selaku seorang supir?, apakah Turut Tergugat pada saat itu melihat dan membuka box *ice cream* pada saat sampai di gudang Blitung Tanggal 8 Februari 2014?, padahal sesuai dengan ketentuan pengangkutan barang frozeen yang disegel Turut Tergugat selaku supir tidak berwenang membuka segel mobil box, apalagi membuat surat pernyataan tentang kondisi barang (*ice cream*). Jadi jelas isi surat pernyataan yang ditanda tangani Turut Tergugat yang menyatakan *ice cream* dalam keadaan rusak perlu dipertanyakan kebenarannya? (*vide* Bukti T- 4);
17. Bahwa berdasarkan dalil dalil dalam gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dasar gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
18. Bahwa berdasarkan kenyataan kendaraan mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G jenis Mobil Barang Beban Model Light Truck Box Tahun pembuatan

Halaman 15 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Putusan: 497/Pdt/2017
anda sebagai Penggugat Rekonvensi, yang sampai saat ini tidak pernah dibayar ongkos biaya pengangkutannya oleh Tergugat Rekonvensi merupakan kesalahan Tergugat Rekonvensi yang secara langsung menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;

19. Bahwa berdasarkan jarak tempuh perjalanan dari Pangkal Pinang ke Pelabuhan Sadai di Blitung seharusnya dapat ditempuh maksimal dalam waktu 24 Jam, namun akibat keterlambatan pemberangkatan kapal menjadi ± 120 Jam (5 hari), sehingga dari perhitungan aspek bisnis yang akan membuat *lead time* (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, dan tambahan biaya akibat waktu tunggu seperti biaya solar, uang makan supir, biaya parkir, biaya tunggu dll, adalah kesalahan Tergugat Rekonvensi yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi selaku pemilik kendaraan;
20. Bahwa berdasarkan surat Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonvensi Tanggal 25 September 2014 kepada Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam Perkara Nomor 48/Pdt/G/2014/PN/Pgp (Bukti T-6) kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ongkos pengangkutan dari Bangka ke Belitung;
sebesar Rp8.000.000,00
- b. Perintah tunggu kapal selama 5 hari di tempat
(pelabuhan) dengan perhitungan 1 (satu) hari
@ Rp5.000.000,00 Rp25.000.000,00
Diperintahkan balik ongkos angkut
Dari Belitung ke Bangka Rp 8.000.000,00 +

Jumlah Total Kerugian Perusahaan = Rp41.000.000,00;

21. Bahwa akibat kesalahan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak mau membayar ongkos angkut kendaraan milik dari Penggugat Rekonvensi, maka telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik Materiil maupun Immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

21.1 Kerugian Materiil:

Bahwa sebagai akibat Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar ongkos angkut Ice Cream Walls menggunakan kendaraan milik Penggugat Rekonvensi, dari gudang milik Tergugat Rekonvensi di Pangkal Pinang ke Pelabuhan Sadai di Blitung seharusnya dapat ditempuh maksimal dalam waktu 24 jam, namun akibat keterlambatan pemberangkatan kapal menjadi ± 120 Jam (5 hari),

Halaman 16 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat puluh satu juta rupiah);

21.2 Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka nama baik dari perusahaan angkutan milik Penggugat Rekonvensi (PT Buana Perkasa Ekspres) kepada pelanggan menjadi tercemar, dan selain mencoreng nama baik perusahaan, juga berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap usaha pengangkutan sudah dirintis berpuluh tahun oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu adalah adil dan wajar nilai kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

21.3 Bahwa total kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp541.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonvensi akan ingkar memenuhi putusan ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi ternyata lalai dalam menjalankan keputusan ini;
23. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka patut dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 17 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar:
Apabila Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan
putusan Mahkamah Agung RI yang seadil adil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp tanggal 11 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan kelalaian dan kesembronoan yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku karyawan dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp198.950.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.830,00 (lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2015/PT.BBL tanggal 9 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Maret 2015 Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Maret 2015 Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 18 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Maret

2015 Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sebesar Rp. 41.000.000.(empat puluh satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3277 K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SIANG TIE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2015/PT BBL. tanggal 9 Juli 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Pgp. tanggal 11 Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kenyataan bahwa gugatan Penggugat disebabkan kelalaian dan kesembronan yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku karyawan dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp198.950.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2015 tanggal 25 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt/2017/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali/Termin Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori

peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon PK tidak sependapat dan menolak Putusan Kasasi MA.RI Nomor 3277 K/ Pdt/ 2015 Tgl 25 Mei 2016;
2. Bahwa dasar permohonan PK dari Pemohon PK, dengan mengajukan 2 (dua) bukti baru (novum), yaitu:

Pertama : Diajukannya saksi baru atas nama : Agustina (Karyawan PT. Prima Transport));

Kedua : Surat Pernyataan sdr. Rendrasaputra. (ex Karyawan PT.Rasa Prima Selaras);

3. Bahwa dasar serta alasan diajukannya saksi an. Agustina dan Surat Pernyataan dari sdr.Rendra Saputra diajukan sebagai bukti novum dalam Permohonan PK ini, adalah sebagai berikut:

a. Saksi Agustina:

- Bahwa pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan banding saksi Agustina selaku karyawan PT.Prima Transport tidak didengar keterangannya di persidangan, padahal dipersidangan tingkat pertama oleh Pemohon PK telah diajukan berupa bukti Surat Pernyataan tanggal 17 April 2015 (Bukti T-8), dimana keterangan saksi Agustina sangat berkaitan dengan keterangan saksi Rendra Saputra (saksi Penggugat Asal/Termohon PK) didepan persidangan, namun keterangan saksi Rendra Saputra dipersidangan tidak disampaikan secara lengkap, sehingga dalam kenyataannya putusan tingkat pertama dan kasasi dalam perkara *a quo*, keterangan saksi Rendra Saputra tidak ada konfrontir dengan saksi-sdri Agustina sesuai dengan bukti T-8, sehingga *Judex Facti* yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* MA dalam putusan tingkat kasasi salah terjadi kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdri. Agustina Tgl 17 April 2015 (Bukti T-8), isinya sangat tegas dan rinci yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa memang benar PT.Rasa Prima Selaras mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 01 Februari 2014 pengangkutan ice cream melalui Bp Rendra kepada saya ke Belitung. Pada saat dilakukan pengangkutan tidak ada perjanjian tertulis . Mobil berangkat ke Pelabuhan Sadai hari

Halaman 21 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadai saya mendapat telpon dari supir (Leonardo Manik) kapalnya tidak bisa muat mobil dengan alasan mobil kepanjangan tidak bisa masuk kapal dan setelah itu saya telepon Bp Rendra menyarankan mobil box balik lagi ke Pangkal Pinang. Bp Rendra bilang nunggu dulu dengan alasan besok ada kapal lagi, selanjutnya saya telpon Bp Rudy Irawan dan disarankan mobil agar mobil balik ke pangkal Pinang karena mengangkut bahan cair biar tidak ada resiko. Saya telepon lagi ke Bp Rendra atas perintah Bp Rudi Irawan sendiri supaya balik ke Pangkal Pinang, tapi Bp Rendra tidak mau dengan alasan ada bongkaran mobil di gudang. Secepatnya saya sms ke Bp Rendra dan saya sms bilang kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab. Tetapi tidak ada jawaban dari Bp Rendra. Seharusnya perjalanan mobil dari Bangka ke Belitung bisa ditempuh selama 1 X 24 Jam , tetapi kesalahan ini akibat tidak mau mengikuti saran saya dan Bp.Rudi Irawan oleh Bp Rendra. Adapun kronologis perjalanan mobil yaitu mobil berada di pelabuhan Sadai mulai tanggal 03 s/d 06 Februari 2014, Naik Kapal hari Jumat tanggal 7 Februari 2014, Kembali ke Pangkal Pinang hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 , jadi kurang lebih perjalanan menjadi 7 hari. Saya menyatakan dengan tegas tidak ada perintah dari Bp Rudi Irawan untuk mengatakan mobil tetap menunggu di pelabuhan sadai , karena saya selaku staf bp Rudi Irawan sudah ada perintah agar mobil kembali ke gudang di Pangkal Pinangpada hari itu juga Tgl 03 Februari 2104”;

- Berdasarkan Surat pernyataan yang di buat sdri. Agustina (bukti T-8) jelas ada komunikasi yang sangat intens antara sdri Agustina dan Bp Rendra Saputra selama dilangsungkannya pengiriman ice cream dengan jasa transpotasi milik PT.Buana Perkasa (Prima Transport), yang intinya secara tegas diakui oleh sdri.Agustina dan saksi Rendra Saputra yaitu:
 - Bahwa Perjanjian pengangkutan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis melauai telepon antara Bp.Rendra Saputra selaku staf PT.Rasa Prima Selaras kepada sdri Agustina selaku staf PT Prima Transport;
 - Bahwa pemesanan tiket kapal dilakukan oleh Bp.Rendra Saputra atas perintah Penggugat (Pt.Rasa Prima Selaras);

Halaman 22 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Leonardo Manik) memberitahukan ke sdri. Agustina kapalnya tidak bisa muat mobil dengan alasan mobil kepanjangan tidak bisa masuk kapal (panjang dimensi mobil yang dipesan tidak sesuai dengan tiket kapal pengangkut yang dibeli) atau dapat dikatakan tiket kapal pengangkut yang dipesan terlalu kecil tidak sesuai dengan panjang dimensi mobil sehingga mobil tidak bisa masuk ke kapal;

- Bahwa sdri. Agustina menyarankan agar mobil box kembali ke Pangkal Pinang, namun ditolak oleh Bp. Rendra dengan alasan besok ada kapal lagi;
- Bahwa Bp Rudy Irawan juga menyarankan mobil agar mobil balik ke pangkal Pinang karena mengangkut bahan cair biar tidak ada resiko, namun sdr Rendra tidak mau dengan alasan ada bongkaran mobil di gudang;
- Bahwa sdri Agustina telah mengirim sms ke Bp Rendra yang bunyinya "kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab". Tetapi tidak ada jawaban dari Bp Rendra;
- Bahwa seharusnya perjalanan mobil dari Bangka ke Belitung bisa ditempuh selama 1 X 24 Jam , tetapi kenyataannya mobil berada di pelabuhan Sadai mulai tanggal 03 s/d 06 Februari 2014, Naik Kapal hari jumat tgl 7 Februari 2014, kembali ke Pangkal Pinang hari Minggu tgl 09 Februari 2014, jadi kurang lebih perjalanan menjadi 7 hari;
- Bahwa sdri Agustina menyatakan dengan tegas tidak ada perintah dari Bp Rudi Irawan untuk mengatakan mobil tetap menunggu di pelabuhan Sadai, karena saya selaku staf Bp Rudi Irawan sudah ada perintah agar mobil kembali ke gudang di Pangkal Pinang pada hari itu juga Tgl 03 Februari 2104;

Dengan demikian jelas rusaknya barang ice cream tersebut bukanlah semata mata akibat kelalaian bukan sebagai akibat kesalahan Pengirim (Tergugat), juga semata mata akibat cacad barang dari kesalahan pemilik barang, yang tidak mengindahkan aturan pengiriman barang cair sesuai disarankan oleh saksi Agustina juga Bp Rudy Irawan (Penggugat). Bahwa apabila dikaitkan dengan bukti novum berupa Surat Pernyataan sdr. Rendra Saputra (Bukti Tambakan PK Bukti T-10) yang dibuat tertanggal 18 Desember 2016 isinya pada prinsipnya sejalan dengan Surat Pernyataan Tgl 17 April

Halaman 23 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan : “kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab”. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat sdr. Rendra Saputra pada butir 7 yang menyatakan : Bahwa benar sdri. Agustina pernah menyampaikan kepada saya “apabila terjadi masalah dengan muatan akibat dilley kapal yang terlalu lama, maka hal ini diluar tanggung jawab ekspedisi”. Sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 468 KUHD;

b. Surat Pernyataan sdr.Rendra Saputra Tgl 18 Desember 2106.

Adapun isi Surat Pernyataan yang dibuat sdr. Agus Saputra adalah sebagai berikut:

- “1. Bahwa benar pada saat pengangkutan ice Cream milik PT.Rasa Prima Selaras saya yang memesan mobil box pengangkut ice cream kepada PT.Buana Perkasa (Prima Transport) melalui sdr. Agustina, pemesanan dilakukan via telpon pada Tgl 2 Februari 2014, dan hari senen tgl 3 Februari 2014 dan saya atas perintah Siang Tie selanjutnya memesan Tiket Kapal Roro yang akan mengangkut ice cream dengan mobil box;
- “2. Bahwa benar hari Senin Tgl 3 Februari 2014 mobil box milik Prima Transpot sesuai dengan spesifikasi yang saya minta datang ke gudang sekitar Pk.12.00, jenis Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G Nomor Polisi T 9491 AA. box Nopol T 9491 AA dan setelah saya cek kondisi box pendingin normal dan baik, dan setelah diisi dengan muatan ice cream, sekira ± Pk 12.00 berangkat ke Pelabuhan Sadai dan tiba pk.18.30 malam;.
- “3. Bahwa benar saya mendapat informasi dari sdri. Agustina mobil box tidak bisa masuk kapal, karena kapal yang dipesan tidak sesuai dengan dimensi mobil (kepanjangan), dan selanjutnya sdri Agustina meminta kepada saya agar barang dibawa kembali ke ke gudang PT.Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari kerusakan barang sebagai akibat delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama , sesuai juga dengan saran Pak.Rudy Irawan, tetapi saya tetap memerintahkan supaya truck tetap menunggu kedatangan kapal berikutnya;
- “4. Bahwa benar pada hari rebo tgl 5 Februari 2014, pihak pelabuhan telah memberikan informasi juga kepada saya

Halaman 24 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tgl 3 s/d tgl 7 Februari 2014 di pelabuhan Sadai, dan saran dari sdr Agustina dan Bp. Rudy Irawan yang sejak awal pada hari rebo Tgl 3 Februari 2014 agar mobil box kembali ke Gudang untuk menghindari resiko kerusakan barang yang diangkut saya tidak laksanakan;
6. Bahwa benar pada hari Jumat tgl 7 Februari 2014 mobil box naik ke kapal pk.18.00, dan sandar di pelabuhan Ruh Belitung Pk.06.00, namun pada saat dibongkar sebahagian barang ice cream cair, dan pada hari Minggu tgl 9 Februari 2014 mobil box dari Blitung tiba kembali di pelabuhan Sadai Pk 05.30, kemudian sdr. Agustina menelpon saya agar dilakukan loading di Gudang PT. Rasa Prima Ekspres pada hari itu juga, namun permintaan tersebut saya tolak dengan alasan bahwa hari Minggu karyawan libur. Dan saya mengetahui sdr. Agustina menghubungi ibu Siang Tie untuk meminta dilakukan loading (bongkar muatan) pada hari itu juga, namun pada hari Minggu dijawab oleh ibu Siangtie (Penggugat Konvensi) hari Minggu tidak ada operasional, sehingga diperintahkan menunggu sampai hari Senen tgl 10 Februari 2014;
7. Bahwa benar sdr. Agustina pernah menyampaikan kepada saya “apabila terjadi masalah dengan muatan akibat dilley kapal yang terlalu lama, maka hal ini diluar tanggung jawab ekspedisi”;
- Bahwa dari Surat Pernyataan tersebut sangat jelas ada Korelasi antara Surat Pernyataan yang dibuat sdr. Agustina (Bukti T-8) dengan Surat Pernyataan yang dibuat sdr. Rendra Saputra, antara lain :
 - Bahwa Tiket Kapal Roro yang akan mengangkut ice cream dengan mobil box milik Tergugat dilakukan oleh Penggugat melalui stafnya sdr. Rendra Saputra;
 - Bahwa ada informasi dari sdr. Agustina mobil box tidak bisa masuk kapal, karena tiket kapal yang dipesan tidak sesuai dengan dimensi mobil (kepanjangan);
 - Bahwa membenarkan ada permintaan dari sdr Agustina meminta kepada saya agar barang dibawa kembali ke gudang PT. Rasa Prima Selaras di

Halaman 25 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan barang sebagai akibat delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, sesuai juga dengan saran Pak.Rudy Irawan;

- Bahwa ada perintah dari sdr.Rendra Saputra agar mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tgl 3 s/d tgl 7 Februari 2014.di pelabuhan Sadai;
- Bahwa benar saran dari sdri Agustina dan Bp.Rudy Irawan yang sejak awal pada hari Rabo Tgl 3 Februari 2014 agar mobil box kembali ke Gudang untuk menghindari resiko kerusakan barang yang diangkut saya tidak laksanakan;
- Bahwa benar sdr.Agustina pernah menyampaikan kepada saya “apabila terjadi masalah dengan muatan akibat dilley kapal yang terlalu lama, maka hal ini diluar tanggung jawab ekspedisi”;

Dengan demikian jelas rusaknya barang ice cream tersebut bukanlah semata mata akibat kelalaian bukan sebagai akibat kesalahan Pengirim (Tergugat). Hal ini disebabkan pemilik barang (Penggugat) yang tidak mengindahkan aturan pengiriman barang cair sesuai yang disarankan oleh Saksi Agustina juga Bp Rudy Irawan untuk segera membawa barang kembali ke gudang Pangkalpinang, dan juga sudah ada penegasan dari sdri Agustina yang menyatakan : “kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab”. Resiko kerusakan barang juga sudah disampaikan kepada sdr. Rendra, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibuat sdr.Rendra Saputra padabutir 7 yang menyatakan: Bahwa benar sdr.Agustina pernah menyampaikan kepada saya “apabila terjadi masalah dengan muatan akibat dilley kapal yang terlalu lama, maka hal ini diluar tanggung jawab ekspedisi”.sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan bersalah dan harus membayar ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 468 KUHD;

III. Analisa Yuridis:

1. Bahwa Pemohon PK menolak Putusan Kasasi MA.RI Nomor 3277 K/Pdt/2015 Tgl 25 Mei 2016 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2014/PT.BBL. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/48/Pdt.G/2014/PN.Pgp Tanggal 11 Maret 2015;

2. Bahwa Putusan Kasasi *a quo* bertentangan dengan bukti novum yang diajukan Pemohon PK, berupa Keterangan Saksi Agustina dan Surat Keterangan yang dibuat oleh sdr.Rendra Saputra, sehingga Putusan Kasasi *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi *a quo* pada Halaman 32 pada alinea ke 4 menyatakan :

“Bahwa Kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menyatakan : “bahwa kerusakan ice cream (barang yang diangkut) bukan semata mata diakibatkan oleh kelalaian atau kesembrononan Tergugat, akan tetapi sebagai akibat Penggugat Penggugat sendiri yang telah mengabaikan saran dan petunjuk Tergugat yang seharusnya di dengar dan diperhatikan dan seterusnya”. Adalah kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta bahwa kegagalan pengiriman ice cream milik Penggugat Tgl 3 Februari 2014 disebabkan karena kesalahan Tergugat dimana mobil box pengangkut milik Tergugat tidak dapat masuk kedalam kapal pengangkut karena dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang, dan kerusakan ice cream milik Penggugat yang baru bisa dikirim/diangkut pada tgl 7 Februari 2014 disebabkan karena tidak berfungsi mesin pendingin mobil box milik Tergugat sehingga suhu udara di dalam mobil box tersebut tidak dapat memenuhi syarat pengangkutan ice cream milik Penggugat yang mengakibatkan rusaknya ice cream milik Penggugat tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum “;
4. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* , karena dasar putusan *Judex Juris* hanya menyalin sebahagian/atau tidak secara lengkap pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Tingkat Banding, padahal pertimbangan *Judex Facti* Putusan Tingkat Banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2014/PT.BBL. tgl 9 Juli 2015) memiliki korelasi dengan pertimbangan hukum lainnya, sebagaimana tersebut dalam halaman 4 dan halaman 5 Putusan Tingkat Banding yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa tanggung jawab pengangkutan dalam perkara *a quo* tidak semata mata dapat dibebankan hanya kepada pihak Tergugat saja, akan tetapi apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahannya atau diluar kesalahannya, maka ia dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya;

“Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa hancurnya/cairnya ice cream tersebut adalah kesalahan dari pihak pengangkut disebabkan oleh keterlambatan kedatangan mobil box pengangkut ice cream walls sehingga tidak bisa masuk kedalam kapal;

“Menimbang, bahwa oleh karena mobil box yang berisikan ice cream milik Penggugat/Terbanding tidak masuk kedalam kapal yang seharusnya dikirimkan pada tanggal 3 Februari 2014 , kemudian sdr Rendra sebagai karyawan dari Penggugat/Terbanding telah menghubungi sdr Agustina/karyawan dari pihak Tergugat/Pembanding bahwa mobil box pengangkut ice cream walls tidak bisa masuk , selanjutnya sdr. Agustina menghubungi sdr Rudi Irawan dan kepada sdr Rendra disarankan agar mobil box kembali saja ke gudang di Pangkal Pinang;

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti tambahan (T-8) yang diajukan bersamaan dengan memori banding, telah ternyata sdr Agustina atas perintah dari sdr Rudi Irawan, yang secara tegas dan jelas telah memberikan saran dan petunjuk kepada sdr Rendra, agar mobil box pengangkut ice cream tersebut agar segera kembali ke Pangkalpinang, karena mobil box tersebut mengangkut bahan yang mudah cair dan agar tidak menimbulkan resiko;

“Menimbang, bahwa atas saran dan petunjuk saudari Agustina, saudara Rendra telah mengabaikannya dan bertetap tinggal di pelabuhan sadai untuk menunggu keberangkatan berikutnya tanggal 5 Februari 2014;

“Menimbang, bahwa dengan demikian sdr Rendra secara tidak langsung telah mengambil keputusan sendiri dan tetap memerintahkan agar mobil box pengangkut es krim tersebut , tetap tinggal di pelabuhan , sambil menunggu kedatangan kapal berikutnya pada tgl 5 Februari 2014, padahal pihak pelabuhan telah memberikan

Halaman 28 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Februari 2014;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas bahwa kerusakan ice cream bukan semata mata diakibatkan oleh kelalaian atau kesembronoan Tergugat/ Pembanding, akan tetapi sebagai akibat Penggugat/Terbanding sendiri yang telah mengabaikan saran dan petunjuk dari Tergugat/ Pembanding yang seharusnya didengar dan diperhatikan untuk kebaikan dan keselamatan barang yang diangkut;

“Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding dapat membuktikan bahwa kesalahan/kesembronoan rusaknya ice cream adalah diluar kekuasaan atau tanggung jawab pengangkut, dan oleh karenanya Tergugat/Pembanding tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban”;

5. Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Juris* Putusan Kasasi *a quo*, sebagaimana termuat dalam halaman 32 alinea ke 4, yang pada pokoknya menggunakan 2 fakta hukum , sebagai berikut :

Pertama : berdasarkan fakta bahwa kegagalan pengiriman ice cream milik Penggugat Tgl 3 Februari 2014 disebabkan karena kesalahan Tergugat dimana mobil box pengangkut milik Tergugat tidak dapat masuk kedalam kapal pengangkut karena dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang;

Kedua : kerusakan ice cream milik Penggugat yang baru bisa dikiri /diangkut pada tgl 7 Februari 2014 disebabkan karena tidak berfungsi mesin pendingin mobil box milik Tergugat sehingga suhu udara di dalam mobil box tersebut tidak dapat memenuhi syarat pengangkutan ice cream milik Penggugat yang mengakibatkan rusaknya ice cream milik Penggugat tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum “;

Berdasarkan 2 (dua) fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon PK akan membuktikan :

Pertama : Apakah benar dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang, adalah kesalahan Tergugat?;

Kedua : Apakah benar barang milik Penggugat baru bisa dikirim Tgl 7 Februari 2014 , adalah kesalahan Tergugat ?;

Halaman 29 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil box yang mengakibatkan kerusakan ice cream Penggugat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Tergugat ?;

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas Pemohon PK akan kembali melihat fakta-fakta hukum dipersidangan, dengan berpedoman bukti bukti di persidangan dan keterangan saksi dipersidangan, sebagai berikut :
 - a. Pertama : Apakah benar mobil box tidak bisa masuk ke kapal pengangkut karena dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang, adalah kesalahan Tergugat ?;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya :

- Bahwa berdasarkan pembicaraan via telepon antara sdr Rendra dengan sdri.Agustina tiket Kapal ASDP sudah diboking oleh sdr Rendra dari perusahaan PT.Rasa Prima Selaras;
- Bahwa dengan pertimbangan tiket kapal sudah diboking oleh sdr. Rendra dari pelabuhan Sadai, maka sdri Agustina menyetujui dengan mengirimkan truck barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta PT. Rasa Prima Selaras beserta pengemudinya bernama sdr. Leonardo Manik (Turut Tergugat). Selanjutnya sesuai dengan prosedur telah dilakukan cek kendaraan mobil Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G jenis Mobil Barang Beban Model Light Truck Box Tahun pembuatan 2013 3908 cc dengan plat nomor Polisi T 9491 AA, beserta pendinginnya, yang kesemuanya dalam kondisi baik, selanjutnya dilaporkan kepada sdri.Agustina dan selanjutnya sdr. Leonardo Manik (Turut Tergugat) selaku supir atas perintah sdri.Agustina berangkat loading ke gudang sdr.Rendra (PT.Rasa Prima Selaras);
- Bahwa pada pk.12.00 Truck tiba di gudang sdr.Rendra dan selanjutnya pada pk.13.00 truck mulai loading (proses muat) selesai pk 15.00, dan sebelum loading pihak PT. Rasa Prima Selaras melakukan pengecekan kembali pendingin dan termasuk fan evaporator yang kesemuanya bekerja dengan baik, yang hal ini merupakan prosedur wajib saat loading barang barang frozen, dan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PT.Rasa Prima Selaras dan setelah selesai loading pintu box mobil disegel/dikunci oleh pihak PT.Rasa Prima Selaras, yang tidak dapat dibuka oleh pihak lain termasuk supir (Turut Tergugat);

- Bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan Bukti Tambahan Bukti T-8 berupa Surat Pernyataan yang di buat sdi.Agustina tgl 17 April 2016 pada Tingkat Banding dari Tergugat/ sekarang Pemohon PK, pemesanan Mobil Box dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis dan tanpa invois dari Tergugat selaku pengangkut , sedangkan tiket kapal sudah dipesan oleh Penggugat (PT.Rasa Prima Selaras);
- Bahwa sesuai dengan bukti Novum berupa Surat Pernyataan dari sdr.Rendra Saputra pada butir 1, dan 2 secara jelas menyatakan ;

“ 1. Bahwa benar pada saat pengangkutan ice Cream milik PT.Rasa Prima Selaras saya yang memesan mobil Box pengangkut ice cream kepada PT.Buana Perkasa (Prima Transport) melalui sdr. Agustina , pemesanan dilakukan via telpon pada Tgl 2 Februari 2014, dan hari senen tgl 3 Februari 2014 dan saya atas perintah Siang Tie selanjutnya memesan Tiket Kapal Roro yang akan mengangkut ice cream dengan mobil box;

“2. Bahwa benar hari senen Tgl 3 Februari 2014 mobil Box milik Prima Transpot sesuai dengan spesifikasi yang saya minta datang ke gudang sekitar Pk.12.00, jenis Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G Nomor Polisi T 9491 AA.box Nopol T 9491 AA dan setelah saya cek kondisi box pendingin normal dan baik, dan setelah diisi dengan muatan ice cream, sekira ± Pk 12.00 berangkat ke Pelabuhan Sadai dan tiba pk.18.30 malam;

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, bahwa dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang, bukan kesalahan Tergugat/ Pemohon PK disebabkan;



Penggugat telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta;

- Adapun yang memesan dan membeli Tiket Kapal pengangkut yang akan membawa ice cream Penggugat sendiri;
- Adapun penyebab mobil box tidak bisa masuk ke kapal pengangkut disebabkan dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut kepanjangan, sehingga tidak bisa naik ke kapal pengangkut, atau dapat dikatakan jenis kapal pengangkut yang dipesan Penggugat terlalu kecil yang tidak sesuai dengan dimensi mobil pengangkut milik Tergugat;

Dengan demikian Tergugat/Pemohon PK dapat membuktikan tidak benar mobil box tidak bisa masuk ke kapal pengangkut karena dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang, tetapi fakta yang sebenarnya pada saat Penggugat memesan tiket kapal tidak disesuaikan dengan dimensi mobil box yang dipesan dengan jenis kapal pengangkut, sehingga mobil Box pengangkut ice cream milik Tergugat tidak bisa masuk/naik ke kapal. Oleh sebab itu Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi dalam Perkara *a quo* harus ditolak, karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya atau dapat dinyatakan Pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putuasan Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- b. Kedua : Apakah benar barang milik Penggugat baru bisa dikirim Tgl 7 Februari 2014, adalah kesalahan Tergugat ?;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya:

- Bahwa berdasarkan Bukti – T 6 , Kronologis kejadian yang sebenarnya yang dibuat oleh Deny Christianto selaku Operasional Manager PT Buana Perkasa Ekspres tgl 25 Februari 2014, menyatakan:
 - Bahwa pada pk.12.00 Truck tiba di gudang sdr.Rendra dan selanjutnya pada pk.13.00 truck mulai loading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak PT.Rasa Prima Selaras melakukan pengecekan kembali pendingin dan termasuk fan evaporator yang kesemuanya bekerja dengan baik, yang hal ini merupakan prosedur wajib saat loading barang barang frozen, dan hal yang perlu ditegaskan proses loading seluruhnya dilakukan oleh pihak PT.Rasa Prima Selaras dan setelah selesai loading pintu box mobil disegel/dikunci oleh pihak PT.Rasa Prima Selaras, yang tidak dapat dibuka oleh pihak lain termasuk supir (Turut Tergugat);

- Bahwa sdr. Rendra mengetahui kapal ASDP berangkat dengan jadwal pukul 16.00, sedangkan mobil tiba pk.12.00 Truck di gudang sdr.Rendra dan selanjutnya pada pk.13.00 truck mulai loading (proses muat) selesai pk.15.00, sebab adalah hal yang tidak mungkin perjalanan mobil dari gudang PT.Rasa prima Selaras di Pangkal Pinang menuju pelabuhan Sadai memakan waktu 1 (satu) jam, jadi keterlambatan tersebut sebenarnya bukan kesalahan perusahaan pengangkut, tetapi jelas kesalahan pihak PT.Rasa Prima Selaras yang sengaja tidak mau diakui (lempar batu sembunyi tangan);
- Bahwa senen sore tgl 3 Februari 2014 Truck barang yang dikemudikan Turut Tergugat nopol T 9491 AA sampai di pelabuhan Sadai pk.18.30 dan kapal ASDP masih menunggu, namun truck tidak bisa masuk kapal dikarenakan dimensi truck barang yang dipesan PT.rasa Prima Selaras terlalu panjang;
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat melapor kepada sdri Agustina bahwa truck tidak bisa naik kapal , dan selanjutnya sdri.Agustina menghubungi sdr.Rendra agar barang dibawa kembali ke ke gudang PT.Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari kerusakan barang sebagai akibat delay kapal, tetapi sdr.Rendra tetap memerintahkan supaya truck tetap menunggu kedatangan kapal berikutnya pada hari rebo;

Halaman 33 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



kembali ke gudang dengan pertimbangan selain beresiko terhadap barang, juga berdampak dari aspek bisnis yang akan membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama. Saran sdr Agustina tidak diikuti oleh sdr. Rendra yang menjawab "jangan dulu nanti akan menghubungi pak Rudi (Tergugat Konvensi);

- Bahwa Rudi Irawan (Tergugat), setelah menerima telepon dari sdr. Rendra menyarankan agar barang dibawa kembali ke gudang dan di bongkar muat, nanti saat ada kapal hari Rabo diatur ulang untuk dimuat kembali, saran tersebut dengan pertimbangan dari pelabuhan Sadai balik ke Pangkal Pinang cukup dekat, hanya membutuhkan waktu 3 s/d 4 jam perjalanan, sehingga jika harus menunggu delay keberangkatan kapal selama 2 (dua) hari akan timbul banyak tambahan biaya akibat waktu tunggu seperti biaya solar, uang makan sopir, biaya parkir, biaya tunggu dll;
- Bahwa atas saran Tergugat Konvensi sdr. Rendra tetap bersikeras memerintahkan truck tetap standby di pelabuhan Sadai menunggu kapal berikutnya dengan kata kata "besok saya ada bongkar 3 truk fuso es krim dari Jakarta, jadi percuma kamu pulang, karena tidak mungkin di bongkar, hari ini sudah ada kapal jadi kamu tunggu saja", dengan alasan tersebut mobil akhirnya tetap standby di pelabuhan Sadai;
- Bahwa sdr. Rendra mengambil keputusan sendiri dan memastikan bahwa truck pasti berangkat hari rebo tgl 5 Februari 2014, padahal pihak pelabuhan telah memberikan informasi juga kepada sdr.Rendra kemungkinan tentatif waktu berangkat mundur bisa hari jumat tgl 7 Februari 2014. Dengan demikian jelas resiko keterlambatan pengiriman barang sebagai akibat tidak adanya kapal pengangkut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sdr.Rendra (PT.Rasa Prima Selaras), bukan perusahaan pengikut;



Sdr.Rendra, sebenarnya telah mengetahui dari pihak pelabuhan (Bp.Arifin) kapal tidak jadi berangkat pada hari rebo tgl 5 Februari 2014 disebabkan kurang muatan, sehingga diundur sampai hari Jumat Tgl 7 Februari 2014, kebatalan keberangkatan tersebut tidak diinformasikan kepada Turut Tergugat maupun kepada sdri.Agustina, sehingga ada etiked tidak baik dari sdr.Rendra (PT.Rasa Prima Selaras) atas resiko mutan dan kondisi mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tgl 3 s/d tgl 7 Februari 2014;

- Bahwa sdri.Agustina kembali mengingatkan karena sampai kamis malam mobil belum berangkat, maka sdri. Agustina menyampaikan kepada sdr.Rendra : “ apabila terjadi masalah dengan muatan maka hal ini diluar tanggung jawab ekspedisi “, dan tidak ada jawaban dari sdr.Rendra dan sdri Agustina menganggap tanggung jawab sepenuhnya apabila ada resiko kerusakan barang menjadi tanggung jawab sdr.Rendra;
- Bahwa pada hari Jumat tgl 7 Februari truck naik ke kapal pk.18.00., dan sandar di pelabuhan Ruh Belitung Pk.06.00, tiba di gudang Belitung pk.07.30;
- Bahwa berdasarkan bukti-T.8 Surat Pernyataan dari sdri.Agustina dengan tegas menyatakan :
- Bahwa Mobil berangkat ke pelabuhan Sadai hari senen tgl 3 Februari 2014, pada saat mobil sampai di pelabuhan Sadai mendapat telepon dari supir (Leonardo Malik) dengan alasan mobil kepanjangan. Setelah iti sdri Agustina menelpon ke sdr Rendra disuruh menunggu dengan alasan besok ada kapal lagi. Kemudian sdri Agustina menelpon Bp Rudi Irawan, dan disarankan mobil kembali ke Pangkalpinang karena mengangkut bahan cair biar tidak ada resiko. Sdri Agustina menelpon sdr Rendra tapi dijawab tidak bisa karena di gudang ada bongkaran mobil. Kemudian sdri Agustina mengirim SMS ke sdr Rendra berbunyi “ Kalau ada apa apa



sa ke Pelabuhan Sadai ke Belitung dapat ditempuh 1X 24 Jam. Mobil berada di Pelabuhan Sadai selama mulai Tgl 3 s/d tgl Februari 2014 dan baru naik kapal hari Jumat Tgl 7 Februari 2014, kembali ke Pangkalpinang hari minggu tgl 9 Februari 2014. Jadi perjalanan kurang lebih 7 hari. Agustina menyatakan dengan tegas tidak ada perintah dari Pak Rudi Irawan mobil menunggu di pelabuhan Sadai, tetapi perintah mobil kembali ke Pangkalpinang pada hari itu juga tgl 3 Februari 2014;

- Bahwa berdasarkan bukti novum Surat Pernyataan dari sdr. Rendra Saputra Tgl 18 Desember 2106, dalam butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
 - “1. Bahwa benar pada saat pengangkutan ice cream milik PT.Rasa Prima Selaras saya yang memesan mobil Box pengangkut ice cream kepada PT.Buana Perkasa (Prima Transport) melalui sdr. Agustina, pemesanan dilakukan via telpon pada Tgl 2 Februari 2014, dan hari senen tgl 3 Februari 2014 dan saya atas perintah Siang Tie selanjutnya memesan Tiket Kapal Roro yang akan mengangkut ice cream dengan mobil box;
 - “2. Bahwa benar hari senen Tgl 3 Februari 2014 mobil Box milik Prima Transpot sesuai dengan spesifikasi yang saya minta datang ke gudang sekitar Pk.12.00, jenis Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G Nomor Polisi T 9491 AA.box Nopol T 9491 AA dan setelah saya cek kondisi box pendingin normal dan baik, dan setelah diisi dengan muatan ice cream, sekira ± Pk 12.00 berangkat ke Pelabuhan Sadai dan tiba pk.18.30 malam;
 - “3. Bahwa benar saya mendapat informasi dari sdri.Agustina mobil box tidak bisa masuk kapal, karena kapal yang dipesan tidak sesuai dengan dimensi mobil (kepanjangan), dan selanjutnya sdri Agustina meminta kepada saya agar barang dibawa kembali ke ke gudang PT.Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari



juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, sesuai juga dengan saran Pak.Rudy Irawan, tetapi saya tetap memerintahkan supaya truck tetap menunggu kedatangan kapal berikutnya;

- "4. Bahwa benar pada hari Rabu tgl 5 Februari 2014, pihak pelabuhan telah memberikan informasi juga kepada saya kemungkinan tentatif waktu berangkat mundur bisa hari jumat tgl 7 Februari 2014;
- "5. Bahwa benar mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tgl 3 s/d tgl 7 Februari 2014 di pelabuhan Sadai, dan saran dari sdr Agustina dan Bp.Rudy Irawan yang sejak awal pada hari rebo Tgl 3 Februari 2014 agar mobil box kembali ke Gudang untuk menghindari resiko kerusakan barang yang diangkut saya tidak laksanakan;
- "6. Bahwa benar pada hari Jumat tgl 7 Februari 2014 mobil box naik ke kapal pk.18.00";

Dengan demikian Tergugat/Pemohon PK dapat membuktikan tidak benar mobil box tidak bisa masuk ke kapal pengangkut karena dimensi mobil box pengangkut milik Tergugat tersebut panjang adalah kesalahan Tergugat, tetapi kesalahan Penggugat yang keliru memesan jenis kapal pengangkut yang tidak sesuai dengan dimensi mobil pengangkut yang disewa. sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi dalam Perkara *a quo* harus ditolak, sebab fakta hukum yang digunakan, mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- c. Ketiga : Apakah benar tidak berfungsinya mesin pendingin mobil box yang mengakibatkan kerusakan ice cream Penggugat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat ?;
Bahwa Pemohon PK dapat membuktikan tidak berfungsinya mesin pendingin mobil box yang mengakibatkan kerusakan ice cream Penggugat bukan sepenuhnya tanggung jawab Tergugat/ Pemohon PK, berdasarkan fakta fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Berdasarkan keterangan saksi dan saksinya) di depan persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Buana Perkasa Ekspres sebagai Kepala Pengawas Kendaraan. Saksi mengetahui pada awal Februari 2014 mmendapat perintah dari sdri Agustina untuk menyiapkan mobil box khusus yang akan mengangkut ice cream;
 - Bahwa saksi selanjutnya menyiapkan mobil box Nopol T 9491 AA Colt Diesel untuk pengangkutan tersebut, dan terlebih dahulu mengecek kondisi pendingin mobil dengan cara menghidupkan mesin mobil selanjutnya menghidupkan temperatur pendingin dan pintu ditutup dan setelah itu di cek suhu indikator pendingin semua dalam keadaan baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kendaraan mobil box Nopol T 9491 AA Colt Diesel akan dikemudikan oleh sdr Leonardo Manik.berangkat dari gudang PT Buana Perkasa Ekspres di Pangkal Balam ke gudang PT Rasa Prima Selaras sampai sekitar siang hari ± Pk 12,00;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam perjalanan jauh kendaraan mobil box pengangkut bahan beku bisa dimatikan selama 1 (satu) jam untuk mengistirahatkan mesin mobil atau dalam sehari minimal 2 (dua) jam mesin kendaraan dapat dimatikan;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari sdr Leonardo Manik/Turut Tergugat pada saat mobil kembali ke gudang Pangkal Balam ice cream yang diangkut cair alasan blower tidak berfungsi, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menghidupkan mobil dan pendingin dalam suhu – 18 C selama kurang lebih 1 (satu) jam dan setelah dibuka semua berfungsi normal, sehingga saksi heran kenapa ice cream tersebut bisa cair;
- 2) Berdasarkan keterangan saksi Rendra Saputra (karyawan PT Rasa Prima Selaras) didepan persidangan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cream ke Blitung milik PT Rasa Prima Selaras menghubungi sdr. Agustina via telpon tgl 2 Februari 2014;

- Bahwa Saksi membenarkan mobil pengangkut ice cream yang dikirim datang sekitar pk.12.00, dimana kondisi mobil dalam keadaan baik suhu dan blower mesin pendingin dalam keadaan baik, dan sampai di pelabuhan Sadai sekitar Pk 18.30 malam;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat sdr. Rendra Saputra tanggal 18 Desember 2016 pada butir 2,3,4 dan 5 secara tegas menyatakan:
 - “2. Bahwa benar hari Senin tanggal 3 Februari 2014 mobil box milik Prima Transpot sesuai dengan spesifikasi yang saya minta datang ke gudang sekitar Pk.12.00, jenis Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G Nomor Polisi T 9491 AA. box Nopol T 9491 AA dan setelah saya cek kondisi box pendingin normal dan baik, dan setelah diisi dengan muatan ice cream, sekira ± Pk 12.00 berangkat ke Pelabuhan Sadai dan tiba pk.18.30 malam;
 - “3. Bahwa benar saya mendapat informasi dari sdr. Agustina mobil box tidak bisa masuk kapal, karena kapal yang dipesan tidak sesuai dengan dimensi mobil (kepanjangan), dan selanjutnya sdr Agustina meminta kepada saya agar barang dibawa kembali ke gudang PT. Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari kerusakan barang sebagai akibat delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, sesuai juga dengan saran Pak.Rudy Irawan, tetapi saya tetap memerintahkan supaya truck tetap menunggu kedatangan kapal berikutnya;
 - “4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014, pihak pelabuhan telah memberikan informasi juga kepada saya kemungkinan tentatif waktu berangkat mundur bisa hari jumat tgl 7 Februari 2014;
 - “5. Bahwa benar mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tgl 3 s/d tgl 7 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bp. Rudy Irawan yang sejak awal pada hari Rabu Tgl 3 Februari 2014 agar mobil box kembali ke gudang untuk menghindari resiko kerusakan barang yang diangkut saya tidak laksanakan;

- 4) Bahwa Surat Pernyataan sdr. Agustina Tgl 17 April 2016 (Bukti T-8), secara tegas menyatakan:

“Mobil berangkat ke pelabuhan Sadai hari Senin tgl 3 Februari 2014, pada saat mobil sampai di pelabuhan Sadai mendapat telepon dari supir (Leonardo Malik) dengan alasan mobil kepanjangan. Setelah itu sdr Agustina menelpon ke sdr Rendra disuruh menunggu dengan alasan besok ada kapal lagi. Kemudian sdr Agustina menelpon Bp Rudi Irawan, dan disarankan mobil kembali ke Pangkalpinang karena mengangkut bahan cair biar tidak ada resiko. Sdr Agustina menelpon sdr Rendra tapi dijawab tidak bisa karena di gudang ada bongkaran mobil. Kemudian sdr Agustina mengirim SMS ke sdr Rendra berbunyi “ Kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab”. Seharusnya dari pelabuhan Sadai ke Belitung dapat ditempuh 1 X 24 Jam. Mobil berada di Pelabuhan Sadai selama mulai Tgl 3 s/d tgl Februari 2014 dan baru naik kapal hari Jumat Tgl 7 Februari 2014, kembali ke Pangkalpinang hari minggu tgl 9 Februari 2014. Jadi perjalanan kurang lebih 7 hari. Agustina menyatakan dengan tegas tidak ada perintah dari Pak Rudi Irawan mobil menunggu di pelabuhan Sadai, tetapi perintah mobil kembali ke Pangkalpinang pada hari itu juga tgl 3 Februari 2014;

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi: Andy Marco, pekerjaan Kepala Cabang di Blitung di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan yang memeriksa kondisi ice cream dengan cara mengambil sample sebelah atas tengah dan belakang kondisi rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui mengetahui suhu indikator dalam mobil menunjukkan -18 derajat sesuai ketentuan cukup untuk pembekuan;
 - Bahwa saksi mengetahui blower dalam mobil kurang berfungsi;

Halaman 40 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi selaku Manager Operasional, telah bekerja selama \pm 12 tahun sebagai kepala gudang;
 - Saksi mengetahui kalau ada barang ice cream rusak saat diterima maka dipisahkan di suatu tempat;
 - Bahwa saksi ikut mengecek Ice Cream saat kembali ke gudang PT Rasa Prima Selaras kondisi ice cream cair dan blower tidak berfungsi;
 - Bahwa saksi mengetahui seharusnya perjalanan ke Blitung dari pelabuhan Sadai bisa ditempuh dalam 1 (satu) hari, saksi tidak mengetahui alasan apa penundaan sampai 6 (enam) hari;
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi an. Karmila (karyawan PT.Prima Transport) di depan persidangan menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian gudang yang mengatur masalah administrasi pengiriman barang di gudang Tergugat;
 - Bahwa benar pada awal bulan Februari 2014, saksi pernah dijemput ke gudang dengan menaiki mobil box Nopol T 9491 AA Colt Diesel oleh supir Leonardo Manik menuju gudang PT Rasa Prima Selaras dengan alasan ikut menyaksikan pengecekan Ice Cream yang dikatakan cair saat diangkut oleh mobil box perusahaan dengan kendaraan Nopol T 9491 AA Colt Diesel;
 - Bahwa saksi sampai di gudang PT Rasa Prima Selaras bertemu dengan sdr. Rendra Saputra/saksi-1 Penggugat dan sdr. Sugianto alias Asun/saksi-4 Penggugat, kemudian pintu mobil box dibuka oleh Leonardo Manik dan dilakukan pengecekan ice cream yang ada didalam;
 - Bahwa sewaktu box mobil dibuka kondisi box mobil masih dingin;
 - Bahwa saksi ikut melakukan pengecekan dan benar bagian atas, depan pintu dan belakang ice cream warna warni sudah lembek/bukan cair, namun bagian tengah kebawah seluruhnya setelah dicek oleh saksi

Halaman 41 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat sendiri pada saat segelnya dibuka;

- Bahwa saksi dengan jelas melihat tidak semua ice cream dalam mobil box rusak, sehingga saksi menyarankan kepada sdr Rendra dan Asun agar dilakukan penyortiran, dan dilakukan pemisahan mana ice cream yang masih utuh di simpan kembali dalam mesin pendingin, namun saran saksi ditolak semua ice cream dalam mobil box diangkat dan dipindahkan semuanya dalam mesin pendingin dalam gudang PT.Rasa Prima Selaras;
- Bahwa selanjutnya melihat semua ice cream dipindahkan ke mesin pendingin di dalam pabrik PT.Rasa Prima Selaras, selanjutnya kembali ke gudang PT.Buana Perkasa Ekspres;

Berdasarkan fakta fakta tersebut tidak berfungsinya mesin pendingin mobil box yang mengakibatkan kerusakan ice cream Penggugat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat, disebabkan:

- Pemesanan mobil box oleh Tergugat sudah sesuai dengan spesifikasi mobil yang diminta;
- Sebelum mobil dikirim ke gudang Penggugat sudah dilakukan pengecekan kondisi mobil box oleh saksi Fery, bahwa mobil box Nopol T 9491 AA Colt Diesel untuk pengangkutan tersebut, telah dilakukan pengecekan dengan cara kondisi cara menghidupkan mesin mobil selanjutnya menghidupkan temperatur pendingin dan pintu ditutup dan setelah itu di cek suhu indikator pendingin semua dalam keadaan baik;
- Sesuai dengan surat pernyataan (bukti novum) yang dibuat oleh Rendra Saputra menyatakan; mobil box milik Prima Transpot sesuai dengan spesifikasi yang saya minta datang ke gudang sekitar Pk.12.00, jenis Mitshubishi Colt Diesel FE 84 G Nomor Polisi T 9491 AA.box Nopol T 9491 AA dan setelah saya cek kondisi box pendingin normal dan baik, dan setelah diisi dengan muatan ice cream, sekira ± Pk 12.00 berangkat ke Pelabuhan Sadai dan tiba pk.18.30 malam;

Halaman 42 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



- Saksi Asun mempunyai mobil (T-8) dan Bukti Surat Kronologis (T-6); mobil berada dipelabuhan Sadai mulai tanggal 3 s/d tanggal 7 Februari 2014 ± selama 7 hari ditempat. Hal ini disebabkan tidak ada kapal yang berangkat Ke Belitung dan baru tanggal 7 Februari berangkat ke Belitung, padahal waktu normal ditempuh dari pelabuhan Sadai ke Belitung hanya 1 hari (1x24 jam);
- Cairnya ice cream dapat juga dipengaruhi terlalu lamanya delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, dan pengaruh cuaca terik matahari selama menunggu di pelabuhan (selama ± 7 hari), dan yang terpenting sebagai akibat saran dari sdri Agustina dan Bp.Rudy Irawan agar pada Tgl 3 Februari 2014 kembali ke Gudang di Pangkalpinang tidak diikuti oleh sdr. Rendra Saputra;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andy Marco pada saat ice cream sampai di Belitung Tgl 9 Februari 2014 tidak semua ice cream mencair sebab pengecekan hanya dengan cara mengambil sample sebelah atas tengah dan belakang kondisi rusak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmila yang ikut melakukan pengecekan dan benar bagian atas, depan pintu dan belakang ice cream warna warni sudah lembek/bukan cair, namun bagian tengah kebawah seluruhnya setelah dicek oleh saksi masih dalam keadaan utuh/beku karena saksi melihat sendiri pada saat segelnya dibuka. Selanjutnya saksi dengan jelas melihat tidak semua ice cream dalam mobil box rusak, sehingga saksi menyarankan kepada sdr Rendra dan Asun agar dilakukan penyortiran, dan dilakukan pemisahan mana ice cream yang masih utuh di simpan kembali dalam mesin pendingin, namun saran saksi ditolak semua ice cream dalam mobil box diangkut dan dipindahkan semuanya dalam mesin pendingin dalam gudang PT.Rasa Prima Selaras;



persidangan apakah benar seluruh ice cream tersebut rusak/cair, sebab saksi: Suud (Ketua RT) yang diajukan dipersidangan tidak tahu apa ice cream yang dimusnahkan adalah ice cream yang dibawa mobil box dari Penggugat, sehingga bukti-bukti foto foto pemusnahan ice cream tersebut sangat diragukan kebenarannya, sebab bertentangan dengan keterangan Saksi Karmila dan Andy Marco yang turut melakukan pengecekan;

Dengan demikian Tergugat/Pemohon PK dapat membuktikan tidak benar, bahwa tidak berfungsinya mesin pendingin mobil box yang mengakibatkan kerusakan ice cream Penggugat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat, tetapi ada faktor lain atau penyebab kerusakan ice cream yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* yaitu; keterlambatan pengiriman yang seharusnya ditempuh 1 (satu) hari menjadi 7 (tujuh) hari perjalanan, waktu tunggu di pelabuhan Sadai yang cukup lama, dan dari hasil pengecekan saksi Karmila dan Andy Marco tidak semua ice cream mencair, sebab sebahagian langsung dimasukkan ke mesin pendingin, dan juga saran dari pengangkut agar pada tgl 3 Februari 2014 hari itu juga dibawa kembali ke gudang untuk menghindari resiko tidak diikuti., sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi dalam Perkara *a quo* harus ditolak, karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya atau dapat dinyatakan Pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakin atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi perkara *a quo* pada pada halaman 33 alinea ke 2 yang menyatakan:
"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan negeri Pangkal Pinang antara lain yang menyatakan, bahwa pertanggung jawaban pengangkut bersifat mutlak (absolut liability) dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 A KUHD menyatakan bahwa jika



Bahwa Pemohon PK tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
Judex Juris Putusan Kasasi *a quo* dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Putusan Kasasi perkara *a quo*
bertentangan dengan ketentuan Pasal 371 KUHD dan Pasal 473 KUHD;

Pasal 371 KUHD:

“Persyaratan untuk membatasi langsung tanggung jawab pengangkut tidak
membebaskannya dari tanggung jawab, bila dibuktikan, bahwa ada
kesalahan atau kelalaian padanya sendiri atau pada orang orang yang
dipekerjakannya, kecuali bila tanggung jawab untuk itu ditiadakan dengan
tegas”;

Pasal 473 KUHD:

“Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang
diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472
dengan nilai barang yang rusak , dari selisih itu dikurangi dengan apa yang
dihemat untuk bea . biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan”;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 371 KUHD dan Pasal 473 KUHD,
ada 2 (dua) hal penting perlu diperhatikan yaitu:

Pertama : Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab apabila
Tanggung jawab itu ditiadakan dengan tegas;

Kedua : Nilai barang yang rusak, dari selisih itu dikurangi dengan
apa yang dihemat untuk bea . biaya dan biaya angkutan
karena adanya kerusakan”;

- c. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang di dukung keterangan saksi
dan alat bukti yang diajukan dipersidangan Pemohon PK dapat
membuktikan tanggung jawab itu telah ditiadakan dengan tegas oleh
Tergugat, sebagaimana dikehendaki pasal 371 KUHD, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Bukti T-8 : Bahwa sdri Agustina menelpon Bp Rudi
Irawan, dan disarankan mobil kembali ke Pangkalpinang karena
mengangkut bahan cair biar tidak ada resiko. Sdri Agustina menelpon
sdr Rendra tapi dijawab tidak bisa karena di gudang ada bongkaran
mobil. Kemudian sdri Agustina mengirim SMS ke sdr Rendra
berbunyi “ Kalau ada apa apa saya tidak mau tanggung jawab”;

- 2) Berdasarkan bukti novum berupa Surat Pernyataan yang dibuat sdr.
Rendra Saputra tanggal 18 Desember 2016, dalam butir 3 dan butir 5
menyatakan:

Butir 3 : “ Bahwa benar saya mendapat informasi dari sdri.Agustina
mobil box tidak bisa masuk kapal, karena kapal yang dipesan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agustina meminta kepada saya agar barang dibawa kembali ke gudang PT. Rasa Prima Selaras di Pangkal Pinang, dengan alasan untuk menghindari kerusakan barang sebagai akibat delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) pengiriman menjadi lebih lama, sesuai juga dengan saran Pak. Rudy Irawan, tetapi saya tetap memerintahkan supaya truck tetap menunggu kedatangan kapal berikutnya“;

Butir 5 : “ Bahwa benar mobil yang terus menunggu selama lebih kurang 5 (lima) hari mulai tanggal 3 s/d tanggal 7 Februari 2014 di Pelabuhan Sadai, dan saran dari sdr Agustina dan Bp. Rudy Irawan yang sejak awal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2014 agar mobil box kembali ke gudang untuk menghindari resiko kerusakan barang yang diangkut saya tidak laksanakan;

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 371 KUHD, maka dengan adanya penegasan dari sdr. Agustina yang tidak diindahkan oleh sdr. Rendra Saputra, maka tanggung jawab Tergugat selaku pengangkut telah ditiadakan dengan tegas terhadap resiko pengangkutan yang timbul, sehingga Tergugat/ Pemohon PK tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

- d. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi, dalam amar putusan dalam pokok perkara butir 5 menyatakan: “Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp198.950.400,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)“, bertentangan dengan Pasal 473 KUHD pada saat menentukan ganti rugi materiil tidak mempertimbangkan Nilai barang yang rusak, dari selisih itu dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan, berdasarkan fak-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan dalam petitum butir 5 menyatakan : “ Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara tunai dan seketika sebesar Rp498.950.400.00 kepada Penggugat”;
- 2) Bahwa memang benar dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan rinci kerugian yang dituntut dalam petitum gugatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Jurisprudensi* MA.RI Nomor 78K/ SIP/ 1973 tanggal 22 Agustus 1974;

Halaman 46 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada halaman 96 alinea ke tiga disebutkan : “Menimbang bahwa terhadap kerugian materiil sebesar Rp198.950.400,00. Majelis berpendapat sebagaimana bukti P-1, jumlah nilai dari barang/ice cream yang diangkut yang telah disetujui/ditanda tangani Leonardo Manik adalah sejumlah Rp198.950.400,00 dan jumlah tersebut karena tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat”;

4) Bahwa tidak benar Tergugat tidak membantah hal tersebut, sebab dalam jawaban maupun duplik secara tegas Tergugat telah membantah kerugian yang dituntut sesuai dengan Petitum Penggugat pada Butir 5. Sedangkan P-1 adalah invoice yang dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat selaku Pengangkut, sehingga hal tersebut bertentangan dengan sistem Pengangkutan, dimana invois (bukti tanda pengirimam barang) yang seharusnya dibuat oleh Pengangkut, dan sesuai prosedur sebelumnya dilakukan pengecekan kualitas barang dan jumlah barang yang dikirim sebelum invois dibuat oleh pengangkut. Sehingga Putusan Tingkat Pertama menggugakan Bukti P-1 tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan - ketentuan pengangkutan yang berlaku yaitu:

- a) Kepmenhub pasal 1 butir 6 jo pasal 17 ayat 2 f Nomor 93 Tahun 1993 dalam disebutkan dalam pengangkutan barang khusus salah satu yang diperlukan adalah fasilitas pendingin. Selanjutnya dengan menunjuk pada Kepmenhub Nomor 10 Tahun 1998 pengangkutan barang khusus tersebut harus dilengkapi dengan dokumen barang angkutan. Dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan dokumen barang angkutan oleh pihak pemilik barang, sehingga secara hukum sudah menyalahi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Kepmenhub tersebut diatas. Dengan demikian kesalahan dan resiko menjadi tanggung jawab pemilik barang;
- b) Pasal 168 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas dinyatakan ; Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib memuat surat perjanjian pengangkutan barang;
- c) Kepmenhub pasal 1 butir 6 jo pasal 17 ayat 2 f Nomor 93 Tahun 1993 dalam disebutkan dalam pengangkutan barang khusus salah satu yang diperlukan adalah fasilitas pendingin jo Kepmenhub Nomor 10 Tahun 1998 pengangkutan barang

Halaman 47 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Bahwa pasal 193 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan "perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Hal ini jelas dapat dibuktikan oleh Tergugat sesuai dengan Bukti T-6, Bukti T-8 dan bukti novum Surat Keterangan yang di buat oleh sdr, Rendra Saputra, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan Penggugat yang tidak membeli Tiket Kapal sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diminta dan juga sebagai akibat tertundanya pengangkutan atau sebagai akibat delay kapal, dan juga membuat lead time (waktu tempuh) yang seharusnya dapat ditempuh selama 1 hari (24 jam) menjadi 7 hari (mulai tgl 3 Februari sampai berangkat Tgl & Februari);
- e) Bahwa Pasal 473 KUHD dengan tegas menyatakan; " Dalam hal adanya kerusakan, maka harus diganti jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai yang dimaksud dalam pasal 472 dengan nilai barang yang rusak, dari selisih itu dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea. biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan";

Berdasarkan dasar serta alasan tersebut di atas, maka bukti P-1 yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung kerugian oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi harus ditolak. Hal ini disebabkan bukti P1 tidak sah sebagai bukti dokumen pengangkutan barang, disebabkan perjanjian pengangkutan hanya dibuat secara lisan tanpa ada perjanjian pengangkutan barang dan dokumen pengangkutan barang (invois) yang di buat pengangkut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Kepmenhub pasal 1 butir 6 jo pasal 17 ayat 2 f Nomor 93 Tahun 1993 jo Kepmenhub pasal 1 butir 6 jo pasal 17 ayat 2 f Nomor 93 Tahun 1993;

Disamping itu dalam menentukan ganti rugi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya berpedoman pada bukti P-1, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat selaku perusahaan pengangkut, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 473 KUHD;

Dengan demikian perhitungan ganti rugi Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi MA.RI dalam perkara *a quo*, sebagaimana termuat dalam amar Putusan Kasasi Dalam Pokok Perkara butir 5 menyatakan : “ Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp198.950.400.00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)“, berdasarkan fakta fakta sebagai berikut“, harus ditolak, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya alasan-alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai gugatan persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa bukti baru (novum) PK.1 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena hanya berupa surat pernyataan dari orang yang sudah pernah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tuan RUDI IRAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 49 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Tuan RUDI IRAWAN** tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Tuan RUDI IRAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 50 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 51 dari 51 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51